

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 29/11/2022, Diperbaiki: 10/12/2022, Diterbitkan: 15/12/2022

SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI DAN PUBLIKASI PADA MEDIA TIKTOK

Anna Tifanny

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

Email: tifannyanna@gmail.com*Corresponding Author: Tifanny*

ABSTRACT

Social media, namely tiktok, is currently a trend among the public, tiktok is a means of promoting an item or service. This may be done by everyone but not by Notaries because Notaries are bound by the Code of Ethics which stipulates that Notaries are prohibited from promoting positions so that the Notary's actions in promoting using social media tiktok indicate a violation of Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics. The purpose of this study is to understand the responsibility of notaries who carry out promotions through social media tiktok. This study uses an empirical juridical method using primary data and secondary data. The results of this study are that a Notary who violates the Notary Code of Ethics by promoting a position through Tiktok must be subject to administrative responsibility and supervised by the Notary Honorary Board and the Notary Supervisory Council by providing control to the Notary so that the aims and objectives of UUJN and the Notary's Code of Ethics can be realized and not injure the dignity of the notary profession.

Keywords: Code of Ethics, Promotion, Notary Position, Social Media, Tiktok

ABSTRAK

Sosial media yaitu tiktok saat ini sedang trend dikalangan masyarakat, tiktok merupakan sarana untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Hal ini boleh dilakukan oleh semua orang tetapi tidak dengan Notaris karena Notaris terikat Kode Etik yang mengatur bahwa Notaris dilarang mempromosikan jabatan sehingga tindakan Notaris yang melakukan promosi menggunakan sosial media tiktok berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Tujuan penelitian ini untuk memahami pertanggungjawaban Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui sosial media tiktok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan melakukan promosi jabatan melalui Tiktok harus dikenai tanggung jawab administratif serta dilakukan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dengan memberikan kontrol kepada Notaris sehingga maksud dan

tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai martabat profesi Notaris.

Kata Kunci: Kode Etik, Promosi, Jabatan Notaris, Sosial Media, Tiktok

PENDAHULUAN

Pada ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan profesinya. Selain UUJN, Notaris juga harus menjunjung tinggi kode etik Notaris. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta dan kewenangan lainnya secara eksplisit yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:¹

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Notaris, maka peran Notaris sangat penting tersebut sehingga diperlukan Notaris yang bertindak secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral. Guna mewujudkan sifat tersebut, maka sebelum menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam sumpahnya, Notaris berjanji bahwa:²

¹Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

²Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491,Ps. 4 ayat (2).

1. Akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak;
3. Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris;
4. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan;
5. Janji bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan etika profesi. Secara sederhana, etika merupakan “petunjuk bagaimana sebaiknya manusia bersikap atau bertingkah laku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial mereka.”³ Sedangkan etika profesi merupakan “aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi”⁴

Ketentuan yang mengatur mengenai Etika profesi Notaris di Indonesia yang sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Notaris. Menurut ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris, Notaris yang mengatur mengenai Notaris antara lain untuk “memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik; berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris yaitu mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara serta memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik dan adil serta tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya”⁵, serta kewajiban lainnya yang diatur di dalam ketentuan tersebut. Kewajiban inilah yang akan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Profesi Notaris.

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pelanggaran ini harus dicegah mengingat bahwa Notaris telah disumpah dan mengetahui serta memahami segala ketentuan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Notaris memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga Notaris dapat mempertahankan reputasinya sebagai profesi yang mulia.⁶

³ Gitayani, Luh Putu Cynthia. “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien.” *Acta Comitas* 3, No. 3 (2018): 426-435.

⁴ Yustica, Anugrah, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. “Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Notarius* 13, No. 1 (2020): 60-71.

⁵ Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 3.

⁶ Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), 8-9.

Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:⁷

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terima kasih;
5. Kegiatan pemasaran; Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.”

Seiring berjalannya berkembangnya dunia teknologi yaitu Sosial media yang merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain, berbagi informasi dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satu media sosial yang sedang trend saat ini dikalangan masyarakat ialah Tiktok. Aplikasi Tiktok adalah sosial media yang terdapat berbagai konten didalamnya mulai dari promosi barang atau jasa, tips dalam berbagai bidang sampai dengan konten edukasi tentang kesehatan dan informasi lainnya dalam bentuk video pendek. Akhir – akhir ini ada juga Notaris yang membuat konten tentang kesehariannya sebagai Notaris, sering membuat konten dengan menunjukkan kantor, alamat serta memperlihatkan akta yang mana pada akta tersebut terdapat data diri Notaris tersebut serta alamatnya yang secara tidak langsung ia bermaksud memperlihatkan kepada mengenai dirinya yang seorang notaris.

Tindakan ini secara tidak langsung menggiring opini publik untuk menggunakan jasa Notaris yang bersangkutan tentu hal ini bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji mengenai Bagaimana Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris pada Tiktok dan bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan perundangundangan atau sumber hukum tertulis dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan alat pengumpulan data. Sedangkan data sekunder adalah melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

⁷ Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris, Ps. 4 ayat (3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.⁸

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN yang mengatur bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya” Berdasarkan penelitian, penulis menemukan ada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dengan melakukan publikasi mengenai jabatannya melalui Tiktok. Publikasi merupakan pembuatan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum⁹, sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen dengan tujuan untuk memberi atau mengkonsumsinya.

Berdasarkan perbedaan pengertian di atas bahwa publikasi lebih ditekankan pada aspek konten yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, sedangkan promosi menekankan pada aspek pemasaran dari suatu produk dan/atau jasa sehingga memperoleh keuntungan lebih daripadanya, Sehingga notaris tidak dapat dibenarkan apabila melakukan publikasi atau promosi diri untuk menarik calon klien.

Profesi jabatan Notaris adalah suatu pekerjaan khusus yang membutuhkan keahlian yang khusus pula serta pengetahuan luas dan diikuti oleh tanggung jawab yang berat dalam melayani masyarakat di bidang hukum perdata.¹⁰ Notaris sebagai pelayan negara di bidang hukum perdata yang diangkat untuk melayani kepentingan masyarakat tidak dapat disamakan dengan pelayanan pada bisnis biasa. Pelayanan yang dilakukan Notaris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, sebab notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang menunjang tinggi etika professional. Tindakan Notaris dalam pelayanan yang bertentangan dengan martabat dan tidak mengindahkan kode etik. Serta apabila membuat konten Tiktok dengan motivasinya pun tidak murni untuk melayani masyarakat semata melainkan untuk promosi diri sendiri. Padahal kode etik adalah koridor penyelamat profesi jabatan notaris yang

⁸ Alfian Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

⁹ Irvano Gibriansyah Harsono. 2019. *Larangan Etika Terkait Publikasi dan Promosi Jabatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik*, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 6

¹⁰ Ghansam Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 108.

lujur dan bermartabat melarang tindakan tersebut maka sudah seharusnya tindakan Notaris tersebut ditindak oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pada ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Jabatan Notaris yang mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris, bahwa Notaris maupun notaris pengganti dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 mengatur pengecualian pada perilaku tertentu yang tidak termasuk Pelanggaran, terutama pada Pasal 5 huruf d mengatur tentang pengecualian notaris yang dapat memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terima kasih. Tindakan tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN yang mengatur bahwa “Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.” Seorang Notaris yang melakukan promosi diri termasuk dalam perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya

Notaris Berinisial S pada akun tiktoknya seringkali membuat konten kegiatan di kantornya mulai dari foto didepan kantor Notaris selain itu seringkali membuat konten yang memperlihatkan akta yang dibuatnya, yang mana pada akta tersebut tertera identitas diri maupun alamat kantor dari Notaris yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan tentunya bertentangan dengan Kode Etik Notaris.

Kesalahan dapat timbul karena dua hal yaitu kelalaian (culpa) dan kesengajaan (dollus).¹¹ Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris memang tidak ada unsur kesengajaan. Namun sebagai pejabat negara hendaknya seorang Notaris sudah seharusnya memahami dengan jelas ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Seperti halnya diatur dalam pasal 4 angka 3 UUJN bahwa notaris tidak diperkenankan untuk melakukan promosi ataupun publikasi diri melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini berarti notaris tidak diperkenankan untuk melakukan publikasi meskipun hanya menuliskan jabatannya sebagai notaris di sosial media.

Tindakan dari Notaris tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris, maka perbuatan mereka wajib dipertanggungjawabkan melalui penegakan sanksi yang tegas dari pihak Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara umum, pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi, perdata dan pertanggungjawaban secara kode etik dan

¹¹ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, hlm 115

jabatannya.¹² Adapun Sanksi bagi Notaris yang mempromosikan jabatannya melalui sosial media sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris¹³

1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut¹⁴ Selain itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif dari ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: “teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.”¹⁵ Sanksi dijatuhkan karena Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dijabarkan maka sudah seharusnya tindakan Notaris tersebut diberikan sanksi administratif yang sesuai oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang melakukan promosi atas dirinya sendiri sebagai Notaris melalui Tiktok. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan akan dilakukan oleh Notaris lain. Padahal tindakan tersebut tidak sesuai dengan kaidah moral pelaksanaan Kode Etik Notaris. Hal ini akan menyebabkan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia hanya sebagai peraturan yang tertulis namun tidak dijalankan. Hal ini perlu diperhatikan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah mengingat sebagian besar pengaturannya adalah mengenai moral dan tanggung jawab pribadi para Notaris dalam melaksanakan jabatannya yang menyangkut harkat dan martabat serta profesionalitas Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan Notaris S yang membuat konten Tiktok dengan maksud mempublikasikan atau mempromosikan dirinya

¹² Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian. “Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya.” *Logika* 11, No. 2 (2020): 112-125.

¹³ Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia / I.N.I), pasal 6 (1) dan pasal 6(2).

¹⁴ Jamil, M. “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.” *Supremasi Hukum* 7, No. 2 (2018): 1-18

¹⁵ Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 85.

sebagai Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sehingga Notaris tersebut sudah seharusnya dilakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengatur lembaga baru secara khusus yang disebut dengan martabat notaris. adapun yang dimaksud Majelis kehormatan notaris adalah lembaga yang memberikaan pembinaan dimana kedudukan sebelumnya berada dibawah bimbingan majelis kehormatan daerah. Adapun total keseluruhan anggotanya terdiri dari tiga orang, dua orang pemerintah. Adapun tujuan terkait dengan tugas dan wewenang majelis pengawas notaris dalam pelaksanaannya yakni memberikan pengarahan dan pendampingan terutama bagi anggota yang sedang menjalankan tugasnya oleh majelis pengawas. Pembinaan juga dilakukan agar tetap bisa melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan profesinya yakni sebagai pejabat. Hal ini diperlukan untuk menjaga sikap professional dan etos kerja dari seorang notaris. Selain itu sebagai jaminan kepastian dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada klien yang menggunakan jasa notaris. pada dasarnya kedudukan notaris adalah untuk melayani masyarakat bukan untuk melakukan kepentingan notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), 8-9.
- Alfiyan Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian. “Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya.” *Logika* 11, No. 2 (2020): 112-125.
- Ghansam Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 108.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien.” *Acta Comitatus* 3, No. 3 (2018): 426-435.
- Irvano Gibriansyah Harsono. 2019. *Larangan Etika Terkait Publikasi dan Promosi Jabatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik*, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 6
- Jamil, M. “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.” *Supremasi Hukum* 7, No. 2 (2018): 1-18
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, hlm 115
- Yustica, Anugrah. Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. “Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Notarius* 13, No. 1 (2020): 60-71.